



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151

Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045

Home page : <http://www.naker.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
NOMOR 5/519 /AS.03.00/VI/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa dari hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT. KEHATILAB INDONESIA oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan Perusahaan Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
 2. Undang-Undang No.7 Tahun 1981;
 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 04/Men/1995;
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 05 Tahun 2018;
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 18 Tahun 2019;
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari PT. KEHATILAB INDONESIA, No. 049/SK/KHT/IV/2020, tanggal 23 April 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Penunjukan PJK3 Bidang Pemeriksaan dan Pengujian Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
 2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Muda Bidang Lingkungan Kerja NO. KEP.164/NAKER-BINWASK3/III/2019 A.n ANINDYA PUTRI;
 3. Nomor Induk Berusaha: 0220107260445;
 4. Nomor Pelaporan Wajib Lapork Ketenagakerjaan: 15310.20200204.0001 tanggal: 4 Februari 2020;
 5. NPWP: 31.636.307.6-411.000
 6. Laporan kegiatan selama 2 (dua) tahun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :**
- Nama Perusahaan / Instansi : **PT. KEHATILAB INDONESIA**
- Alamat : **Jl. Swadaya 19, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan**
- Penanggung Jawab : **Ir. Deni Usman. S**
- Tenaga Pembina / Instruktur : **Anindya Putri**
- Bidang Kegiatan : **Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya**
- Kedua** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
 2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 11 Juni 2020

A.n. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Ghazmahadi, ST, MM

NIP. 19710831 199703 1 002

